

PELAKSANAAN PEMILU DI PAPUA TAHUN 2019 STUDI KASUS TENTANG DEMOKRASI NOKE DI KABUPATEN DOGIYAI

Abisat Wanana
Pembimbing:
Dr.Ria Angin,M.Si.

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata 49 Telp. (0331) 336728 (112) Fax. (0331) 337957 Kotak Pos 104 Jember

Pelaksanaan pemilihan umum di provinsi Papua khususnya di daerah pegunungan di Papua masih menggunakan sistem Noken. Seorang kepala suku memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. Peran penting kepala suku tidak hanya dalam tatanan tradisi tetapi juga dalam sistem pemerintahan negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemilu dalam sistem Noken dari pemilihan umum di Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Sumber data adalah data primer dan sekunder. Data primer diambil dari wawancara langsung dan dokumentasi informan. Data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan skrip formal yang bersifat deskriptif. Penentuan informan dilakukan dengan membuat tabel matriks informan. Teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara dengan informan terpilih secara mendalam dan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Kabupaten Dogiyai masih menggunakan sistem Noken dalam proses pemilihan umum. Sistem ini adalah sistem hang atau sistem string di mana mereka masih mempertimbangkan untuk proses musyawarah. Peran kepala suku adalah pengambilan keputusan dalam sistem Noken. Loyalitas komunitas didasarkan pada loyalitas kepada kepala suku. Berdasarkan hasilnya, peran kepala suku dalam sistem Noken adalah pertama-tama, mengumpulkan masyarakat untuk memberikan instruksi tentang proses pemilihan umum. Kedua, jelaskan tentang visi dan misi kandidat. Ketiga, mengontrol proses masuknya surat suara sebagai hasil kesepakatan kebersamaan ke Noken. Keempat, bawalah dan berikan hasil surat suara kepada panitia penyelenggara.

Kata kunci: Pelaksanaan Pemilu,Sistem Noken,Pemilihan Umum kepala Daerah
2019,Kabupaten Dogiyai

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU RI No 1 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum di Kabupaten Dogiyai Papua sangat berbedah dengan pemilu di daerah Indonesia lainnya. Pemilihan umum yang dilakukan Masyarakat Kabupaten Dogiyai Papua adalah Sistem Noken merupakan model pemilihan yang penggunaannya menggunakan Noken (tas tradisional) yang digantungkan pada salah satu kayu untuk digunakan sebagai pengganti kotak suara. Masyarakat setempat tau tentang pemilihan umum secara noken. Pemilihan Umum di Kabupaten Dogiyai dikontrol oleh kepala suku, sebelum pemilihan dilakukan kepala suku sudah menyiapkan atau sudah mengumpulkan masyarakat setempat di rumah adat dan memberikan arahan kepada masyarakat tentang pemilu yang

akan dilaksanakan. Kepala suku, mengumpulkan masyarakat di rumah adat untuk bermusyawara tentang pemilu, sebelum melaksanakan musyawara kepala suku sudah harus tau tentang kandidat yang akan mencalonkan diri, apakah calon tersebut baik, bisa memimpin daerah setempat dengan baik dan kepala suku harus tau banyak hal-hal dari kandidat yang akan mencalonkan diri. Dalam musyawara itu, kepala suku membagi informasi tentang calon yang hendak dipilih. Kepala suku tidak membahas visi dan misi para calon sebab visi dan misi tidak bisa dipegang dan sulit diuji kebenarannya. Dengan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, masyarakat mulai mendapatkan gambaran tentang calon siapa yang dapat dipercayai dan layak dipilih. Kepala suku setelah melakukan musyawara bersama dan kepala suku tentukan kandidat yang akan dipilih oleh masyarakat Kabupaten Dogiyai. Proses Pemilihan umum, kepala suku berpartisipasi dalam pemilu yang dilaksanakan, kepala suku mengarahkan dan memantau seluruh masyarakat Kabupaten Dogiyai sampai pemilihan selesai. Kepala suku juga memantau KPU untuk mencoblos kartu suara, karena kartu suara yang di masukan dalam Noken masyarakat tidak

mencontreng, mereka hanya mengisi kartu suara dan nantinya KPU yang akan mencontreng kartu suara, sehingga tidak ada yang salah paham. Sehubungan dengan bisa mencontreng kartu suara lebih dari satu kartu suara. Sebenarnya yang terjadi dilapangan, masyarakat hanya mengisi kartu suara dan nantinya dicontreng oleh KPU.

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat ditentukan adanya tujuan penelitian agar peneliti tidak keluar dari jalur yang diteliti oleh peneliti tersebut. Jadi, secara umum Penelitian ini mendeskripsikan proses Pemilihan Umum di Kabupaten Dogiyai Papua.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Implementasi

Implementasi itu mencakup “ proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administrative dan politik”. keberhasilan atau kegagalan implemtasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoprasionalakn program yang telah dirancang sebelumnya. (Cleves yang dikutip dalam Wahab 2008;187).

mencontreng sistem Noken, ada banyak masyarakat indonesia lainnya tidak setuju, mereka katakan kenapa satu orang

Implemetasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. (Mazmanian dan sebastiar dalam Wahab 2008;68). Implematasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang di arahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan muda bagi realisasi program yang dilaksanakan. (Patton dan Sawciki 1993).

Tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas kegiatan dan program pemerintah. (Tangkilisan, 2003;9).

Implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan konsensual antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. (Pressman dan Wildavisky 1984 dalam Tangkilisan, 2003;17).

Keberhasilan implementasi kebijakan program dan ditinjau dari tiga factor yaitu:

1. Prespektif kepatuhan (compliance) yang mengukur

implementasi dari kepatuhan atas mereka.

2. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan.
3. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.(Rippley dan Franklin 1982 dalam Tangkilisan 2003;21).

Faktor:

1. Informasi, kekurangan informasi dapat dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada para pelaksana dan isi kebijakan yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil kebijakan itu.
2. Isi kebijakan, implementasi kebijakan dapat gagal karena masih banyak samarnya isi atau tujuan kebijakan atau tidak tepatan atau ketidak tegasan intern ataupun ekstern. Menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumberdaya pembantu.

3. Dukungan implementasi public akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup
4. Pembagian potensi, hal ini dengan pembagian potensi diantaranya para actor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya diferensiasi tugas dan wewenang. (Peters 1982 dalam Tangkilisan, 2003:22).

2.2 Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah. Pemilihan menggunakan sistem Noken merupakan bentuk demokrasi masyarakat adat dan dilaksanakan sesuai dengan hukum adat setempat. Menurut Abraham Lincoln (mantan presiden Amerika Serikat ke-14) demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi politik menuntut adanya partisipasi dan emansipasi politik seluruh rakyat. musyawarah masyarakat yang disimbolkan melalui sistem Noken mencerminkan partisipasi dan emansipasi politik. Sistem Noken merupakan bagian dari prinsip-prinsip demokrasi yang harus diwujudkan dalam negara demokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan penggunaan sistem Noken dalam Pemilukada adalah adanya musyawarah mufakat atau

dukungan untuk kebijakan tersebut.

kesepakatan bersama yang melahirkan keputusan bersama terkait dengan adat istiadat Noken dalam Pemilukada sebagai pilar demokrasi Negara Indonesia.

2.3 Pemilu

Pemilihan umum merupakan pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat berdasarkan UUD 1945. Pemilu merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sebuah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 (UU 1945). Pemilu memiliki asas-asas penyelenggaraannya yaitu: Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)

2.4 Sistem Noken

Noken merupakan tas tradisional masyarakat Papua yang multi fungsi dimana dapat menyimpan segala kebutuhan. Noken memiliki makna yang sangat penting dalam struktur kehidupan masyarakat Papua. Hal ini dikarenakan Noken merupakan sebuah simbol kesuburan seorang perempuan. Sistem Noken merupakan model pemilihan yang penggunaannya

menggunakan Noken (tas tradisional) yang digantungkan pada salah satu kayu untuk digunakan sebagai pengganti kotak suara. Ada dua sistem yang digunakan yaitu Pertama, Sistem Big Man yaitu suara diserahkan atau diwakilkan kepada kepala suku yang mereka percayai. Kedua. Sistem Noken gantung atau ikat yaitu masyarakat dapat melihat langsung suara yang telah disepakati masuk ke kantung yang sebelumnya telah ditetapkan.

2.5 Kepala Suku

Kepala suku merupakan sebutan untuk seorang pemimpin atau figur dalam kelompok masyarakat adat. Kepala suku berperan penting dalam mengambil keputusan atas setiap persoalan. Peran kepala suku bukan hanya sekedar melindungi, memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang ia pimpin, melainkan berperan sebagai penampung aspirasi setiap warganya. Salah satunya dalam proses pemilukada, dimana sebelum pemilihan dilakukan kepala suku melakukan musyawarah dengan warganya untuk menyatukan suara dalam menentukan

pilihannya. Seorang kepala suku memiliki kekuasaan yang lebih independen daripada kepala kampung atau desa. Bahkan di masa silam, kepala suku mirip seperti "raja kecil" dalam suatu sistem pemerintahan yang tertutup. Ia bertindak sebagai pemimpin politik, adat, sosial, dan budaya, serta menjalin hubungan dengan desa sekitar. Tugas penting seorang kepala suku adalah memimpin Perang Suku, dan menjaga sumber makanan supaya masyarakat suku bisa bebas dari kelaparan.

Ada beberapa metode dalam hal pengangkatan seorang kepala suku, di antaranya dengan cara:

1. Diwariskan
2. Dipilih demokratis oleh seluruh anggota suku atau oleh para Tua-tua Adat suku tersebut
3. Melalui suatu perlombaan atau sayembara

Seorang kepala suku baru yang terpilih biasanya dilantik oleh seorang Kepala Adat dalam sebuah upacara. Jabatan seorang kepala suku biasanya adalah seumur hidup atau selama kepala suku tersebut mampu menjabat.

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif, adapun

BAB III METODE PENELITIAN

yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode ilmiah (Moleong 2007:6). Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menyelesaikan memecahkan masalah yang ada berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Pemilu Sistem Noken. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilu.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan di Kabupaten Dogiyai. Peneliti memilih Kabupaten Dogiyai karena Kabupaten

tersebut masih menggunakan sistem demokrasi noken.

3.3 Jenis Data.

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah:

- a. Data primer, yaitu data diperoleh oleh penulis secara langsung dari narasumber, dalam hal ini adalah data yang berasal dari hasil wawancara dengan narasumber.
- b. Data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri oleh penulis berupa dokumen dan gambar yang sudah dihimpun dan diolah oleh pihak lain. Jadi merupakan data yang berasal dari tangan kedua.

3.4 Sumber Data.

Sumber data utama adalah ketua KPU, kepala suku dan masyarakat kabupaten Dogiyai sebagai sumber data terkait saat pelaksanaan pemilu diselenggarakan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data.

1. Wawancara

Wawancara yaitu cara mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan terhadap

permasalahan yang ingin diteliti adalah wawancara terbuka (tidak terstruktur). Dalam wawancara terbuka ini informan bisa secara bebas menyampaikan pendapatnya tentang suatu gejala sosial tertentu.

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai persepsi, pendapat, kepercayaan, dan sikap dari para informan. Wawancara mendalam dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara (interview guide), maupun wawancara bebas (tidak berstruktur) bersamaan dengan observasi.

2. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini (1992:74), "Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian". Dengan kata lain merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal. Jenis observasi yang digunakan peneliti adalah observasi partisipan, yaitu

Teknik wawancara yang digunakan pengamatan yang dilakukan dengan melibatkan diri secara langsung dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh informan.

3. Dokumentasi

Menurut Hamidi (2004:72), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil dari penelitian. Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dari persyaratan yang telah ditentukan, penulis telah memilih dan menetapkan sejumlah informan sebagai berikut:

1. Ketua KPU
2. Kepala suku
3. KPPS
4. Masyarakat

3.7 Teknik Analisis Data

Proses analisis data didasarkan pada penyederhanaan dan interpretasi data yang dilaksanakan sebelum, selama dan sesudah proses pengumpulan data.

Proses ini terdiri dari tiga sub proses *rediction* data *display*, dan *conclusion drawing/verivication*.

1. Reduksi data/ *reduction data*, yaitu proses pemilihan, pengklarifikasian, pengabstraksian atau transparansi data yang diperoleh dilapangan baik melalui observasi maupun wawancara kepada informan pangkal dan informan kunci. Reduksi data merupakan bentuk analisis menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan terferivikasi.
2. Penyajian data / *data display* , yaitu sekumpulan informasi dan data yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan bentuk uraian grafik dan bagan.
3. Penarikan kesimpulan / *conclusion*, yaitu penganalisaan akhir yang diperoleh berdasarkan hasil reduksi data dan penyajian data.

yang saling berkaitan yaitu data

3.8 Keabsahan Data

Menurut moleong kriteria keabsahan data ada empat macam yaitu: kepercayaan (*kreadibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*depanbility*) dan, kepastian (*konfermability*).

1. Kepercayaan (*kreadibility*)

Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan yang sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas ialah teknik : teknik triangulasi, sumber, pengecekan anggota, perpanjangan, perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, diskusi teman sejawat, dan pengecekan kecakupan refrensi.

2. Keteralihan (*transferability*)

Hal ini berbeda dengan validalitas internal dari non kualitatif. Konsep validatas itu bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas

dasar penemuan yang diperoleh pada sampel representative mewakili populasi itu, sedangkan keteralihan sebagai

persoalan empiris tergantung pada kesamaan antar konteks pengirim dan penerima.

3. Kebergantungan (dependability)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan. Cara untuk menetapkan bahwa proses

penelitian dapat dipertanggung jawabkan melalui audit independen oleh dosen pembimbing.

2. Kepastian (confirmability)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Partai Politik yang Menjadi Panutan di Kabupaten Dogiyai

Partai Politik yang mendapatkan suara terbanyak di kabupaten Dogiyai adalah PDI Perjuangan dan PPP. PDI Perjuangan menempati 6 kursi dan PPP menempati 4 kursi

4.2 Partai Lokal

Partai Lokal Papua Bersatu yang di ketuai Kris Fonataba

4.3 Proses Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Dogiyai

Seorang kepala suku dalam tatanan pemerintahan adat memiliki peran penting. Peran penting seorang kepala suku tidak hanya berada dalam tingkat adat namun juga berada dalam tataran pemerintahan negara. Peranan penting seorang kepala suku juga terjadi saat proses pemilihan. Dalam proses pemilu, seorang kepala suku menjadi pusat perhatian masyarakat karena seorang kepala suku sebagai seorang pemimpin yang memiliki

otoritas dalam memberikan perintah dan masyarakat tunduk dan patuh kepada seorang kepala suku tanpa adanya paksaan. Kekuasaan seorang kepala suku dalam adat dikategorikan dalam kewenangan. Kewenangan yang dimiliki oleh kepala suku merupakan kewenangan tradisional dan kewenangan kharismatik. Hal ini didasarkan pada aturan adat istiadat yang diturunkan dari leluhur. Dalam kewenangan ini, seorang kepala suku memiliki otoritas berdasarkan patriarkalisme dimana memiliki pemerintahan Saerah dan Negara. Pengambilan keputusan dan sebagainya merupakan hak dari seorang kepala suku. Salah satu proses yang menunjukkan pentingnya seorang kepala suku adalah proses pemilu. Proses pemilihan, kepala suku khususnya di Daerah Pegunungan menggunakan sistem Noken. Sistem pemilihan dengan menggunakan Noken merupakan sistem yang telah dipakai secara adat dari generasi ke generasi. Sistem Noken yang berlaku di Daerah Dogiyai adalah sistem ikat dimana seorang kandidat dipilih berdasarkan kesepakatan bersama/hasil musyawarah dan hasil musyawarah tersebut disahkan dan diikat. Berdasarkan hasil temuan lapangan

otoritas warisan yaitu diturunkannya sebuah kekuasaan berdasarkan garis keturunan. Seorang kepala suku mampu menyelesaikan masalah-masalah adat serta mengatur sistem adat yang berhubungan dengan adat istiadat. Kewenangan seorang kepala suku di dalam adat ternyata berlangsung hingga proses-proses pemerintahan negara. Kepala suku yang memiliki kekuasaan terhadap masyarakatnya, ternyata sangat berpengaruh terhadap setiap proses peran kepala suku dalam sistem noken pada pemilukada adalah sebagai berikut.

1. Kepala Suku Mengumpulkan masyarakat

peran kepala suku adalah mengumpulkan masyarakatnya. Proses ini dimulai dari tingkat yang terbawah dan akan diteruskan kepada tingkat yang tertinggi dari sistem tingkatan kepala suku. Biasanya masyarakat ini dikumpulkan untuk memberikan arahan tentang proses pemilihan dan pengenalan para calon.

2. Kepala Suku Memaparkan tentang proses Pemilu Legislatif di Kabupaten dogiyai

kepala suku akan menjelaskan bagaimana seharusnya menjadi seorang warga negara yang baik dalam mengikuti pemilukada

dengan menggunakan sistem Noken. Selain itu seorang kepala suku haruslah mengetahui latar belakang para kandidat yang akan dipilih guna memberikan arahan kepada masyarakat siapa yang pantas dan layak untuk dipilih berdasarkan visi-misi dan apa yang sudah pernah dihasilkan oleh para kandidat dengan melihat yang sudah pernah dibuat. Proses ini dimulai dari tingkat Marga, Desa, Distrik hingga Kabupaten. Dalam proses ini sering kali menimbulkan dampak negatif seperti terjadi

4. Kepala Suku Membawa, Mengawal dan Menyerahkan hasil suara rakyat

Seorang kepala suku juga memiliki peran penting setelah proses pemilihan tersebut terjadi yaitu mengawal surat suara hingga tingkat penyelenggara yaitu KPU. Membawa dan mengawal surat suara ini dimaksudkan agar mengurangi proses kecurangan yang terkadang terjadi atau penghilangan suara yang kadang terjadi. Berdasarkan uraian diatas, terlihat jelas bahwa seorang kepala suku memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemilukada. Peran seorang kepala suku dimulai dari proses awal sebelum pemilihan yaitu mengumpulkan masyarakat, dan memaparkan figur serta visi-misi kandidat.

praktek suap yang dilakukan oleh para kandidat/calon untuk menyuap kepala suku.

3. Kepala Suku Mengawasi proses memasukan suara kedalam Noken dan diikat

seorang kepala suku juga memiliki peran penting dalam proses pemilihan berlangsung yaitu mengawasi proses memasukan suara oleh rakyatnya ke dalam Noken. Hal ini dilakukan untuk mencegah konflik apabila terdapat beberapa masyarakat yang keluar dari hasil keputusan /kesepakatan bersama tersebut.

Tidak hanya sampai di proses awal sebelum pemilukada dilaksanakan namun juga berperan dalam proses pemilukada yang akan berlangsung yaitu sebagai pengawas dalam proses pemilukada. Setelah proses pemilukada pun seorang kepala suku bertanggung jawab dalam membawa, mengawal dan menyerahkan suara kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pemilukada. masyarakat kemudian memberikan pengarahan dan memberikan penjelasan tentang kandidat atau pasangan calon yang akan dipilih termasuk visi dan misi bakal calon. Kedua, seorang kepala suku adalah menampung aspirasi rakyat. Ketiga, membawa, mengawal dan menyerahkan hasil suara ke KPU.

4.4 Pemilu Noken di Kabupaten Dogiyai

Noken merupakan tas tradisional masyarakat Papua yang multi fungsi dimana dapat menyimpan segala kebutuhan. Noken memiliki makna yang sangat penting dalam struktur kehidupan masyarakat Papua. Hal ini dikarenakan Noken merupakan sebuah simbol kesuburan seorang perempuan. Sistem Noken merupakan model pemilihan yang penggunaannya menggunakan Noken (tas tradisional) yang digantungkan pada salah satu kayu untuk digunakan sebagai pengganti kotak suara. Ada dua sistem yang digunakan yaitu Pertama, Sistem Big Man yaitu suara diserahkan atau diwakilkan kepada kepala suku yang mereka percayai. Papua dari benang yang berasal dari akar pepohonan. Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), noken menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Pemilu Papua, khususnya untuk masyarakat Papua yang berasal dari daerah pegunungan.

4.5 Hasil Wawancara

Pelaksanaan Pemilu yang pengambilan keputusannya didasarkan atas rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi negara kita. Meskipun pelaksanaannya melalui

Kedua. Sistem Noken gantung atau ikat yaitu masyarakat dapat melihat langsung suara yang telah disepakati masuk ke kantung yang sebelumnya telah ditetapkan. Masyarakat Kabupaten Dogiyai melaksanakan pemilu Noken dengan menggantung Noken sebagai pengganti kotak suara dan masyarakat mengisi surat suara didalam Noken tersebut, masyarakat memasukan surat suara menurut apa yang sudah disampaikan kepala suku kepada masyarakat dimusyawarah bersama. Sistem yang digunakan dalam Pemilu khusus untuk wilayah Pegunungan Tengah provinsi Papua Selama ini Noken hanya dikenal sebagai tas hari-hari yang dibuat masyarakat asli musyawarah bersama, namun belum tentu hasil yang disepakati benar-benar mencerminkan keinginan dari setiap individu atau yang paling tahu apa yang terbaik untuk diri seseorang adalah dirinya sendiri. Inti dari demokrasi adalah pelibatan rakyat dalam pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan melalui partisipasi, representasi, dan pengawasan. Mahfud MD menegaskan hubungan erat antara Pemilu dengan prinsip demokrasi. Pemilu berhubungan erat dengan demokrasi karena Pemilu merupakan salah satu cara pelaksanaan demokrasi. Dalam

demokrasi, hak rakyat diselenggarakan oleh wakil rakyat, baik yang duduk di legislatif maupun eksekutif. Karena itu, para wakil rakyat tersebut harus dipilih sendiri oleh rakyat melalui pemilu. Pemilu pada tahun 2019 di kabupaten dogiyai berjalan dengan baik, dari awal proses berjalannya Pemilu sampai pada penghitungan surat suara berjalan dengan baik karena seluruh masyarakat sangat menghormati pelaksanaan pemilu tersebut, seluruh masyarakat setempat menuruti persyaratan/komando yang sudah dibuat oleh kepala suku bahkan pemerintah setempat. Pemilu di Kabupaten Dogiyai dilakukan dengan sistem noken, dengan pihak, baik itu penyelenggara pemilu dari kampung sampai kabupaten, kemudian bantuan keamanan dari TNI-Polri, maka pemilu di Dogiyai berjalan aman dan lancar,” jelas Andarias. KPU Kabupaten Dogiyai menjadi kabupaten ke 10 dari 29 kabupaten di Provinsi Papua yang telah selesai melaksanakan pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Papua. Dirinya berharap, seluruh masyarakat di Dogiyai terus menjaga keamanan, pasca pleno tingkat Provinsi Papua. “Polisi dan TNI dapat terus menjaga kamtibmas dan memastikan wilayah hukum di Kabupaten Dogiyai tetap

jumlah pemilih 91.773 orang. Pada pemilihan presiden (pilpres) di Kabupaten Dogiyai, perolehan suara untuk calon presiden nomor urut 1, Jokowi – Ma’ruf mencapai 76.473 suara, sementara perolehan suara nomor urut 2 mencapai 15.300 suara. Ketua KPU Dogiyai, Andarias Gobay, menyebutkan pelaksanaan pemilu berlangsung aman dengan sistem noken yang dilakukan di 10 distrik di 79 kampung dan 348 TPS. Menurutnya, walaupun penggabungan pilpres dan pileg pada pemilu tahun ini baru pertama kali dilakukan, namun semua prosesnya berjalan dengan lancar. “Ada beberapa kendala, namun berkat dukungan dan kerja keras semua aman, jelang penetapan anggota DPRD terpilih setelah pengumuman tingkat nasional,” ujarnya. Andarias melanjutkan dalam pemilu kali ini, tak ada pengaduan dari masyarakat ke Bawaslu ataupun Mahkamah Konstitusi. Artinya dalam hal ini, membuktikan masyarakat telah dewasa dalam berpolitik dan berdemokrasi.

4.6 Pengaruh Elit Lokal dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Noken

Dalam sistem kebudayaan masyarakat adat Papua, dalam hal berdemokrasi sejak jaman dulu sampai sekarang, pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan

melalui sistem noken dan/atau sistem ikat. Adapun mekanisme untuk pengambilan keputusan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat dapat berdasarkan, Pertama rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan; Kedua berdasarkan keputusan otoritas kepala suku yang merupakan representasi politik dari masyarakatnya atau orang-orang tertentu saja sebagai perwakilan.

Bahwa kepala suku atau orang-orang tertentu (“Pria Berwibawa” atau “The Big Man”) memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan karena kemampuannya mempengaruhi perilaku masyarakat adat sekitarnya, sehingga perilakunya sesuai dengan keinginan dari perilaku kepala suku atau orang-orang tertentu (“Pria Berwibawa” atau “The Big Man”). Harold D. Laswell dan Abraham (itu). Adanya keyakinan dari masyarakat adat setempat bahwa wewenang yang ada pada kepala suku atau orang-orang tertentu (“Pria Berwibawa” atau “The Big Man”) adalah wajar dan patut untuk dihormati. Berdasarkan hal di atas, otoritas kepala suku atau orang-orang tertentu (“Pria Berwibawa” atau “The Big Man”) memiliki kekuasaan penuh untuk memutuskan pelaksanaan Pemilu Legislatif untuk DPR RI, DPD RI, DPRD, dan DPRD Kabupaten maupun Pemilihan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, bahkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya suatu lapisan yang ditinggikan di atas massa orang banyak yang dapat menimbulkan sikap setuju, tak acuh ataupun putus asa,

Kaplan merumuskan, Power is a relationship in which one person or group is able to determine the action of another in the direction of former's own ends (Kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain kearah tujuan dari pihak pertama). Kepala suku atau orang-orang tertentu (“Pria Berwibawa” atau “The Big Man”) mendapatkan legitimasi (legitimacy atau keabsahan) dari masyarakat adat setempat sehingga David Easton menyebutkan, The conviction on the part of the member that it is right and proper for him to accept and obey the authorities and to abide by the requirements of the regime (keyakinan dari pihak anggota (masyarakat) bahwa sudah wajar baginya untuk menerima baik dan menaati penguasa dan memenuhi tuntutan-tuntutan dari rezim namun tanpa menghiraukan persepsi orang akan hal ini, dalam kenyataannya kehidupan mereka, nasib mereka, peruntungan mereka sejak dulu kala tetap tergantung pada apa yang dipikirkan dan diperbuat oleh segelintir kecil orang-orang tersebut. Segelintir orang-orang ini yang sebenarnya memainkan peranan besar dalam setiap panggung peristiwa masa dan generasi dalam menempa masa depan, melalui hukum-hukum yang mereka lancarkan. Istilah elit ini menunjuk kepada suatu minoritas pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial. Kaum elit adalah minoritas-minoritas yang efektif dan bertanggung jawab – efektif melihat kepada pelaksanaan kegiatan kepentingan dan perhatian kepada orang lain tempat golongan elit ini memberikan

tanggapan. Fred. R. Von Der Mehden dalam bukunya menyebutkan adanya empat jenis kepemimpinan politik antara lain: kepemimpinan kolonial, tradisional, nasional dan ekonomi. Golongan elit tradisional itu termasuk mereka yang berhasil menjadi pemimpin berdasarkan adat istiadat, pewaris atau budaya lama. Elit ini tidak seharusnya statis dan tidak bertentangan dengan kemajuan Barat; kuasa elit tersebut berdasarkan tradisi, famili dan agama. Menurut Fred, pada hakikatnya pengaruh elit tradisional ada yang bersifat positif dan negatif. Elit tradisional memberikan suatu kepemimpinan yang berkesinambungan, dapat dikenali dan umumnya dapat diterima di kawasan luar kota yang sedang mengalami keruntuhan akibat dari pengenalan teknologi modern dan politik kemerdekaan. Selanjutnya menurutnya, bagaimanapun lebih banyak pemimpin tradisional yang cenderung untuk meruntuhkan kesatuan nasional daripada berusaha untuk menggalakannya¹⁵. Elite tradisional di Papua juga merupakan tokoh yang harus diteladani, oleh sebab itu Elite harus menunjukkan sikap yang konsisten yaitu pola pikir, sikap, maupun tindak sehingga tidak menimbulkan pemicu berbagai tindakan yang bersifat konflik maupun mengemukakan kepentingan kelompok tertentu. Mekanisme pemberian suara yang menggantungkan pada otoritas kepala suku atau orang-orang tertentu (“Pria Berwibawa” atau “The Big Man”) sebenarnya tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak konstitusional para pemilih untuk menentukan sendiri siapa yang menurutnya terbaik berdasarkan logika

rasionalnya. Sepatutnya pemilih memiliki logika rasionalnya untuk menggunakan kemampuannya dalam menimbang, menilai, dan memutuskan. Menurut Ramlan Surbakti, bahwa seorang pemilih yang menggunakan pilihan rasional mampu melihat kegiatan perilaku memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Ini disebabkan karena pemilih tidak hanya mempertimbangkan ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pemilih dalam pendekatan ini diasumsikan memiliki motivasi, prinsip, pendidikan, pengetahuan, dan informasi yang cukup.

Selain itu, pelaksanaan Pemilu yang pengambilan keputusannya didasarkan atas rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi negara kita. Meskipun pelaksanaannya melalui musyawarah bersama, namun belum tentu hasil yang disepakati benar-benar mencerminkan keinginan dari setiap individu atau yang paling tahu apa yang terbaik untuk diri seseorang adalah dirinya sendiri. Inti dari demokrasi adalah pelibatan rakyat dalam pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan melalui partisipasi, representasi, dan pengawasan. Pemilu berhubungan erat dengan demokrasi karena Pemilu merupakan salah satu cara pelaksanaan demokrasi. Dalam demokrasi, hak rakyat diselenggarakan oleh wakil rakyat, baik yang duduk di legislatif maupun eksekutif. Karena itu, para wakil rakyat

tersebut harus dipilih sendiri oleh rakyat melalui pemilu.

4.7 Makna Pemilu Noken

Pemilu Noken sistem pemungutan suara yang digunakan oleh masyarakat adat Papua tidak mencerminkan prinsip Pemilu LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) karena setiap orang dapat melihat dengan jelas pilihan seorang pemilih, begitu juga pada saat musyawarah suku, setiap orang tidak dapat merahasiakan Partai/Calon/Paslon pilihannya karena pilihan tersebut didiskusikan bersama, ditentukan bersama, dan pemberian suaranya akan diwakilkan kepada satu orang atau lebih. Selain itu, berdasarkan Universal Declaration on Democracy yang diadopsi oleh Inter-Parliamentary Union, Pemilu merupakan elemen kunci untuk menjalankan demokrasi. Bagian Kedua angka 12 deklarasi ini menyatakan Pemilu yang diselenggarakan untuk menjalankan demokrasi harus memenuhi beberapa (candidates, political parties, and campaign spending), akses media dan perlindungan kebebasan berbicara dan berkespresi di dalam kampanye (media access and protection of freedom of speech and expression in electoral campaigns), pemungutan suara (balloting), pemantauan pemilu (election observation), penyelesaian perkara pemilu (election disputes).

Di Indonesia prinsip-prinsip Pemilu ditegaskan secara konstitusional dalam UUD 1945. Agar Pemilu dapat benar-benar menjadi wahana pengejawantahan kedaulatan rakyat dan hasilnya benar-benar merupakan bentuk kehendak rakyat, telah

prinsip, yaitu bebas (free), adil (fair), berkala (regular), umum (universal), persamaan (equal), dan rahasia (secret). Selain itu juga harus terdapat penghormatan terhadap hak memilih dan dipilih (rights to vote and to be elected), kebebasan berekspresi dan berkumpul (access to information), dan kebebasan berorganisasi (freedom of organization). Semua prinsip Pemilu di atas harus diwujudkan dalam electoral laws serta dilaksanakan dalam electoral process. Karena itu, prinsip tersebut harus tercermin dalam 10 komponen dari pemilu demokratis sebagaimana dinyatakan oleh Office for Democratic Institutions and Human Rights yaitu sistem Pemilu (election system), pengaturan distrik (districting), administrasi pemilu (election administration), hak pilih dan pendaftaran pemilih (suffrage rights and voter registration), pendidikan kewarganegaraan dan informasi pemilih (civic education and voter information), kandidat, partai politik, dan pendanaan kampanye

digariskan asas-asas Pemilu yaitu jujur dan adil, serta para pemilih dapat menggunakan haknya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Asas ini tentu saja harus terwujud dalam sistem apapun yang dipilih. Sebaliknya pemilihan sistem dan penyelenggaraan Pemilu juga harus mempertimbangkan sistem mana yang paling mencerminkan kejujuran dan keadilan. Kejujuran tidak hanya berarti tidak ada ketentuan Pemilu yang dilanggar atau sekedar tidak ada suara yang dimanipulasi. Kejujuran juga harus dimaknai sebagai sistem mana yang paling memungkinkan rakyat untuk memilih para calon sesuai dengan pertimbangan nurani berdasarkan

kapasitas dan integritas calon, bukan berdasarkan make up atau money politics. Adil juga tidak hanya berarti bertindak sama terhadap peserta dan pemilih, tetapi juga menyangkut keadilan terkait dengan keterwakilan politik, personal, dan regional yang menentukan pembentukan daerah pemilih dan jumlah wakilnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Perlu kita pahami bersama bahwa keanekaragaman budaya bukanlah untuk menunjukkan perbedaan antar suku lain sehingga justru memicu terjadinya iklim yang kurang kondusif bahkan konflik. Oleh

5.2 Saran

Berdasarkan prinsip tersebut maka sistem Pemilu noken dan/atau sistem ikat sudah tidak sesuai untuk dapat diterapkan terus menerus karena Pertama tidak dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara langsung, Kedua adanya kesan keterpaksaan untuk mematuhi preferensi pilihan pemimpin/kepala suku/ orang-orang tertentu (“Pria Berwibawa” atau “The Big Man”) harus diterima sebagai pilihan pribadi pemilih yang belum tentu sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Berkaitan dengan hal tersebut, prinsip “bebas” pun tidak terpenuhi sehingga nilai originalitas suara

karena itu, dalam Pemilu telah dilakukan unifikasi dalam peraturan perundangundangan, agar sistem Pemilu sebagai manifestasi demokrasi dapat memenuhi asas Pemilu. Apabila menjalankan salah satu sistem Pemilu yang mempertahankan cara-cara kedaerahan dan kesukuan dalam pelaksanaannya, maka dapat dibayangkan Indonesia dapat melaksanakan sistem Pemilu yang berbeda-beda sesuai dengan budayanya. Metode Pemilu di Indonesia menggunakan prinsip One Man One Person One Vote on Value (OPOVOV) sebagaimana yang telah diatur dalam pemerintahan yang demokratis.

tidak ada, Ketiga pemberian suara yang tidak dilakukan secara “rahasia” karena masyarakat dan kepala adat menggunakan musyawarah untuk menentukan kesepakatan bersama dalam hal menentukan seseorang. Keadaan inilah yang menempatkan Pemilu hanya sebagai tools untuk merekayasa keabsahan seseorang tertentu untuk memperoleh kursi di pemerintahan dalam bingkai demokrasi. atas dasar hal tersebut, perlu dilakukan penyeragaman hukum lokal pada tatanan sistem hukum nasional yang perlu dipahami bersama bahwa penyeragaman tidak dinilai sebagai pelanggaran. Pemilu Tahun 2019 Masyarakat

Kabupaten Dogiyai masih menggunakan Pemilu Sistem Noken.

ini penjelasan-hakim mk-soal-sistem-noken-di-papua.Diakses Pada Tanggal 21 Agustus 2014 : 19:08 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Aidul Fitriadi. 2000. *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi*. Surakarta: Muhammadiyah University
- Agung Supriyanto. "Ini Penjelasan Hakim MK Soal Sistem Noken Di Papua". http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/08/21/nanody-kossay_t.,ell_p._dkk.2013.sistem_noken_demokratiskah?.Jakarta:Percetakan_Dian_Rakyat
- Kossay, Methodius. 2014. *Pemilu Sistem Noken Dalam Demokrasi Indonesia: Studi Kasus Di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua*. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya.
- Muhadan Labolo & Teguh Ilham, S.Stp. 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif.Edisi Revisi*. Bandung: PT.Remaja Kosdakarya
- Mansoben, J.R. 1995.*Sistem Politik Tradisional di Papua*. Jakarta: LIPI dan Leidin University.
- Budiardjo, Meriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Dumupa, Yakobus Odiyaipai.2013.*Demokrasi Tidak Harus Langsung (Masalah, Dampak dan Solusi Pemilihan Kepala Daerah di Papua)*.Nabire Papua:Lembaga Pendidikan Papua
- Methodius Kossay.2015."Pemilu Sistem Noken Dalam Demokrasi Di Indonesia". <http://ejournal.uajy.ac.id/7277/2/HK110519.pdf>.Diakses pada Jumat, 11 Desember 2015. 10.00 WIB."Noken Simbol Perempuan Dan Kehidupan Orang Papua". <https://tabloidjubi.wordpress.com/2007/10/03/noken-simbol-perempuan-dan-kehidupan-orang-papua/>. Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2007 Pukul 11.00 WIB."Sistem Noken Dinilai Membuat Pilkada Di Papua Masih Bermasalah". www.beritasatu.com/nasional/323414-sistem-noken-dinilai-membuat-pilkada-di-papua-masih-bermasalah-html. Diakses Pada Tanggal 20 November 2015 Pukul 13.00 WIB."SistemNokendanDemokrasi".<http://>

/nasional.
kompas.com/read/2014/08/21/174
70521/Sistem.Noken.dan.Demokras
i. Diakses pada tanggal 21 Agustus
2014. 17.27 WIB

Pekei, Titus. 2013. *Cermin Noken Papua*.
Nabire: Ecology Papua Institute – EP

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu
Politik*. Jakarta: PT. Grasindo

Suparyanto, Yudi. 2008. *Demokrasi Di
Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih

Sumber Jurnal dan Penelitian:

Satria Zulfikar. 2014. “*Sistem Noken Dan
Ikat Di Papua Legalkah*”
<http://www.kompasiana.com/satria>
12 3revolusi/sistem-noken-dan-ikat
suara- di-papua
legalkah_54f60098a33311b9148b4
6 34. Diakses Pada Tanggal 19
Juli 2014 Pukul 00:06:42 WIB

“*UNESCO Tetapkan Noken Papua Sebagai
Warisan Budaya Tak Benda*”
<http://www.kemdikbud.go.id/kemdikb>
ud/node/905. Diakses Pada Tanggal
12/05/2012 Pukul 18.29 WIB.

Peraturan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Undang-Undang Republik

Sastika, Dennys. (2013). *Sistem Noken
Dalam Pemilukada Provinsi
Papua: Analisis Yuridis Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor
14/PHPU.D.XI/2013 Mengenai
Perselisihan Hasil Pemilukada
Provinsi Papua Tahun 2013*.
Surabaya. EJournal Universitas
Negeri Surabaya.

Sahlins, M.D. 1963. *Poor Man, Rich Man,
Big- Man, Chief: Political Types in
Melanesia and Polinesia*. STOR
Journal Vol.5.

Sumber Internet:

Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan
pemilihan umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD dan DPRD

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan
Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 47-48/PHPU.A VI/2009,
tanggal 09 Juni 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Umum